



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.580, 2010

KOMNAS HAM. Pemantauan. Penyelidikan.
Prosedur.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 002/KOMNAS HAM/X/2010
TENTANG
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi, tugas dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan;
- b. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya di bidang pemantauan dan penyelidikan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur prosedur pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia tentang Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan;

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1664);
 2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
12. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2007 tentang Keanggotaan Komnas HAM 2007-2012;
14. Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tanggal 01 April 2008 tentang Tata Tertib Komnas HAM;
15. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 13 Agustus 2008 yang berkenaan dengan pengesahan Kode Etik Komnas HAM;
16. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor : 07/SP/VI/2010 tanggal 8 -9 Juni 2010 yang berkenaan dengan pengesahan Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
4. Sidang Paripurna adalah kelengkapan Komnas HAM yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM dan adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
5. Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan adalah kelengkapan Komnas HAM yang bertugas melaksanakan fungsi Komnas HAM di bidang pemantauan dan penyelidikan.
6. Subkomisi Mediasi adalah kelengkapan Komnas HAM yang bertugas dan melaksanakan fungsi Komnas HAM di bidang mediasi.
7. Perwakilan Komnas HAM di daerah yang selanjutnya disebut Perwakilan Komnas HAM adalah lembaga yang merupakan bagian dari Komnas

HAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

8. Komisioner adalah Anggota Komnas HAM yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
9. Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan adalah staf Komnas HAM yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan dukungan bagi pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Komnas HAM, khususnya di Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.
10. Staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan adalah staf Komnas HAM yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan dukungan di Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan, khususnya di Sub Bagian Pelayanan Pengaduan dan Sub Bagian Arsip.
11. Pengadu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang menyampaikan laporan pengaduan kepada Komnas HAM yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang – undangan.
12. Pengaduan adalah pemberitahuan dan/atau laporan yang disampaikan oleh seorang atau sekelompok orang kepada Komnas HAM tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
13. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemantauan atau penyelidikan oleh Komnas HAM tentang dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.
14. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat tindak pidana hak asasi manusia yang paling serius, termasuk korban adalah ahli warisnya.
15. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap suatu informasi guna mengungkap isu-isu yang berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
16. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan data, fakta dan informasi untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.
17. Pengawasan adalah serangkaian tindakan Komnas HAM dalam rangka melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

18. Pemanggilan paksa (*subpoena*) adalah pemanggilan terhadap seseorang yang dilakukan secara paksa dengan bantuan Ketua Pengadilan, dikarenakan seseorang tersebut tidak memenuhi pemanggilan Komnas HAM setelah dilakukan pemanggilan secara layak menurut ketentuan perundang-undangan.
19. Rekomendasi adalah pendapat tertulis Komnas HAM yang disampaikan kepada para pihak yang relevan sehubungan dengan dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh penerima rekomendasi.
20. Penyelidikan proyustisia adalah serangkaian tindakan Komnas HAM selaku penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindak lanjuti dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
21. Pengemban fungsi pemantauan dan penyelidikan adalah komisioner dan/atau staf Komnas HAM yang mendapatkan mandat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan pemantauan dan penyelidikan.
22. Tim Adhoc adalah tim yang dibentuk oleh Sidang Paripurna untuk melakukan penyelidikan proyustisia pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terdiri dari anggota dan/atau staf Komnas HAM serta unsur masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan ini disusun dengan tujuan adalah untuk memantapkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan, menertibkan administrasi penanganan pengaduan, dan meningkatkan kelancaran komunikasi yang berhasil guna dan berdaya guna.

BAB III
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Bagian Pertama
Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pasal 4

Unsur-unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia ialah:

- a. perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara;
- b. disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian;
- c. secara melawan hukum;
- d. mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
- e. tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara ialah suatu atau beberapa tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, kelompok-kelompok masyarakat, badan usaha milik negara dan badan usaha privat (korporasi).
- (2) Dengan sengaja ialah pelaksanaan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan atau secara sadar menghendaki dan mengetahui untuk bertindak guna memenuhi keinginan tersebut.
- (3) Dengan tidak sengaja ialah terlaksananya suatu perbuatan akan tetapi tidak ditemukan motif dalam terlaksananya perbuatan tersebut atau tidak ada unsur menghendaki dan mengetahui dari pelaku.
- (4) Kelalaian ialah terjadi atau terlaksananya perbuatan yang tidak dikehendaki namun perbuatan tersebut timbul karena kurang mengindahkan larangan atau kurang perhatian terhadap obyek yang dilindungi oleh hukum atau kurang mengambil tindakan pencegahan terhadap akibat yang akan terwujud dari perbuatan tersebut.
- (5) Melawan hukum ialah perbuatan yang terlaksana bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, baik sumber hukum yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di masyarakat.

- (6) Mengurangi hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ialah suatu perbuatan yang membuat pemenuhan dan/atau pelaksanaan hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi berkurang.
- (7) Menghalangi hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ialah suatu perbuatan yang membuat pemenuhan dan/atau pelaksanaan hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi terhalangi.
- (8) Membatasi hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ialah suatu perbuatan yang membuat pemenuhan dan/atau pelaksanaan hak asasi manusia hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi terbatas.
- (9) Mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ialah suatu perbuatan yang membuat pemenuhan dan/atau pelaksanaan hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi tercabut.
- (10) Tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku ialah seseorang atau kelompok orang yang telah dikurangi, dihalangi, dibatasi, dan atau dicabut hak asasi manusia secara melawan hukum tersebut tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh proses penyelesaian hukum yang adil dan benar dengan mengikuti hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyelesaian hukumnya.

Bagian Kedua

Klasifikasi Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pasal 6

- (1) Penggolongan klasifikasi jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- (2) Adapun klasifikasi jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
- a. hak untuk hidup;
 - b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. hak mengembangkan diri;
 - d. hak memperoleh keadilan;
 - e. hak atas kebebasan pribadi;
 - f. hak atas rasa aman;
 - g. hak atas kesejahteraan;
 - h. hak turut serta dalam pemerintahan;
 - i. hak perempuan;
 - j. hak anak.

BAB IV

ALUR PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Pertama

Jenis Pengaduan

Pasal 7

- (1) Pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM dapat dilakukan secara tertulis melalui pos, surat elektronik, faksimili atau secara lisan melalui telepon atau pengaduan secara langsung ke Komnas HAM atau Perwakilan Komnas HAM di daerah yang kemudian didata oleh Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.
- (2) Selain jenis pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis pengaduan lainnya adalah berdasarkan berita-berita yang ada di media massa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM.

Bagian Kedua

Pencatatan Pengaduan

Pasal 8

- (1) Jenis pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pendataan dilakukan di Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan

- (2) Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan melakukan proses pengadministrasian pengaduan dan kemudian menyerahkan berkas pengaduan ke Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan atau Bagian Administrasi Mediasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengadministrasian pengaduan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan di Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.

Pasal 9

- (1) Pengadu yang datang secara langsung diterima oleh staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.
- (2) Jika dipandang perlu, pengadu dapat diterima oleh komisioner dengan didampingi Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.
- (3) Staf yang menerima pengaduan membuat laporan penerimaan pengaduan langsung dengan disertai daftar hadir pengadu.
- (4) Laporan penerimaan pengaduan dan berkas pengaduan yang disampaikan oleh pengadu serta identitas diri pengadu kemudian dicatatkan di Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.
- (5) Mekanisme penanganan pengaduan selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 8.

Pasal 10

Format laporan penerimaan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) setidaknya-tidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format surat pada Lampiran Pertama.

Pasal 11

- (1) Jenis pengaduan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (2), risalah berita dari media massa yang diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia dibuat oleh staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.
- (2) Risalah berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya didiskusikan dalam rapat Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.
- (3) Hasil rapat Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan selanjutnya disampaikan kepada Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan guna mendapatkan persetujuan

- (4) Setelah mendapatkan persetujuan dari komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, selanjutnya risalah berita dicatatkan di Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.

Bagian Ketiga

Proses Penanganan Pengaduan

Pasal 12

- (1) Berkas Pengaduan yang diterima oleh Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan, selanjutnya didata oleh Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab untuk melakukan pendataan berkas pengaduan.
- (2) Berkas pengaduan setelah selesai dilakukan pendataan diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan untuk selanjutnya diteruskan kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab di bidang penanganan pengaduan.
- (3) Untuk pengaduan lanjutan, berkas pengaduan diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab di bidang penanganan pengaduan yang menangani sebelumnya.
- (4) Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab di bidang penanganan pengaduan, selanjutnya melakukan tindakan antara lain :
 - a. mempelajari pengaduan;
 - b. memberikan penilaian awal atas pengaduan yang dipelajari, apakah merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia atau bukan pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. jika dipandang perlu dapat menghubungi pihak pengadu atau korban untuk memperoleh keterangan lebih lanjut;
 - d. jika dipandang perlu dapat mendiskusikan dengan Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan;
 - e. apabila pengaduan merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, maka akan ditindaklanjuti dengan membuat draf rekomendasi;
 - f. jika dipandang perlu maka dapat ditindaklanjuti dengan pemantauan lapangan;

- g. apabila dalam proses penanganan pengaduan kemudian pengadu meminta untuk dilakukan mediasi, maka penanganan pengaduan lebih lanjut diserahkan ke Bagian Administrasi Mediasi dengan memorandum yang disertai risalah penanganan pengaduan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Komnas HAM Nomor 59A/KOMNASHAM/IX/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- h. apabila pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM termasuk dalam yurisdiksi Perwakilan Komnas HAM di daerah maka pengaduan diteruskan kepada Perwakilan Komnas HAM di daerah dan perkembangan penanganannya dikoordinasikan dan disampaikan ke Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.
- i. dalam hal pengaduan-pengaduan yang masuk dalam kategori harus segera ditangani dan masuk dalam yurisdiksi Perwakilan Komnas HAM di daerah, Komnas HAM dapat langsung mengirimkan rekomendasi yang tembusannya disampaikan kepada Perwakilan Komnas HAM di daerah tersebut.
- j. yang dimaksud dengan kategori pengaduan yang harus segera ditangani sebagaimana dimaksud dalam huruf i, antara lain penghilangan nyawa, pengaduan-pengaduan yang menjadi perhatian publik, dan bersifat nasional.

Pasal 13

- (1) Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan membuat draft rekomendasi guna melakukan klarifikasi pengaduan kepada pihak-pihak yang relevan.
- (2) Draft rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diteruskan kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab terhadap penomoran surat rekomendasi.
- (3) Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab terhadap penomoran surat rekomendasi selanjutnya meneruskan draft rekomendasi kepada Kepala Bagian Pemantauan dan Penyelidikan atau Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan guna dilakukan penelaahan lebih lanjut.
- (4) Draft rekomendasi yang sudah ditelaah oleh Kepala Bagian Pemantauan dan Penyelidikan atau Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan

Penyelidikan dan/atau Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan, ditindaklanjuti dengan :

- a. diteruskan kepada Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan guna mendapatkan persetujuan;
 - b. jika terdapat kesalahan substantif dalam draft rekomendasi, maka draf rekomendasi dimaksud diserahkan kembali kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab membuat draft melalui Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab terhadap penomoran surat rekomendasi;
 - c. draft surat rekomendasi yang telah diperbaiki selanjutnya diserahkan kembali kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab terhadap penomoran rekomendasi guna diteruskan kepada Komisioner Subkomisi pemantauan dan penyelidikan untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Draft surat rekomendasi yang sudah mendapatkan persetujuan dari Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, selanjutnya diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab terhadap penomoran rekomendasi, guna ditindaklanjuti dengan:
- a. pencatatan dan pemberian nomor dan tanggal surat rekomendasi;
 - b. meneruskan kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab membuat draft guna dicetak di atas kertas kop;
 - c. meneruskan kepada Kepala Bagian Pemantauan dan Penyelidikan atau Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan untuk diperiksa dan diparaf;
 - d. meneruskan kepada Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan/ atau Pimpinan Komnas HAM guna ditandatangani.
- (6) Surat rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Pimpinan Komnas HAM, selanjutnya diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab terhadap pengiriman guna ditindaklanjuti dengan:
- a. memperbanyak rekomendasi dan/atau berkas sesuai dengan kebutuhan;

- b. membuat amplop surat dan menyerahkan surat siap kirim kepada Petugas Pengiriman Surat Komnas HAM
 - c. menyerahkan berkas pengaduan kepada Sub Bagian Arsip Pengaduan pada Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.
- (7) Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan diwajibkan membuat laporan bulanan yang disampaikan kepada Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan, ditembuskan kepada Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan Kepala Sub Bagian Rencana Pemantauan dan Penyelidikan.

Pasal 14

- (1) Sebelum melakukan pemantauan ke lapangan, Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan berdiskusi dengan Kepala Bagian Pemantauan dan Penyelidikan atau Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan mengenai pengaduan yang ditangani apakah sesuai dengan kriteria pemantauan ke lapangan atau tidak.
- (2) Hasil diskusi disampaikan kepada Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan dari Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, selanjutnya rencana kunjungan lapangan dimaksud disampaikan kepada Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan, Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Kepala Sub Bagian Rencana Pemantauan dan Penyelidikan.
- (4) Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan yang memeriksa pengaduan mempersiapkan pemantauan ke lapangan.
- (5) Setelah selesai melakukan pemantauan ke lapangan, Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang melakukan pemantauan wajib membuat laporan pelaksanaan pemantauan dan laporan keuangan dan menindaklanjuti hasil pemantauan.

Pasal 15

- (1) Seluruh kegiatan pemantauan selanjutnya dibahas dalam rapat Bagian dan/atau Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan guna mencari solusi penyelesaian dan/atau tindak lanjut penanganan pengaduan.

- (2) Rapat bagian dan atau Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada minggu kedua.

Bagian Keempat

Tenggat Waktu Penanganan Pengaduan

Pasal 16

- (1) Pendataan berkas pengaduan oleh Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab untuk melakukan pendataan berkas pengaduan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas pengaduan dari Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.
- (2) Pemeriksaan pengaduan oleh Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas pengaduan dari Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab untuk melakukan pendataan berkas pengaduan.
- (3) Penelaahan draft surat rekomendasi oleh Kepala Bagian Pemantaun dan Penyelidikan atau Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Kepala Bagian Adminitrasi Pemantauan dan Penyelidikan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas pengaduan dari Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab terhadap penomoran rekomendasi.
- (4) Persetujuan komisioner diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterima berkas pengaduan dari Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab terhadap penomoran rekomendasi.
- (5) Perbaikan draf rekomendasi oleh Staf Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diterimanya berkas pengaduan dari Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab terhadap penomoran rekomendasi.
- (6) Pencetakan surat rekomendasi diatas kertas kop oleh Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab menangani pengaduan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja

sejak diterima dari Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab terhadap penomoran surat rekomendasi.

- (7) Pemberian paraf oleh Kepala Bagian Pemantauan dan Penyelidikan atau Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterima dari Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab terhadap penomoran surat rekomendasi.
- (8) Penandatanganan oleh komisioner, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas pengaduan dari Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab terhadap penomoran surat rekomendasi.
- (9) Surat rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Pimpinan Komnas HAM, dikirimkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat ditandatangani.
- (10) Pembuatan laporan singkat hasil pemantauan ke lapangan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak kembalinya dari pemantauan ke lapangan.
- (11) Pembuatan laporan lengkap hasil pemantauan ke lapangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak kembalinya dari pemantauan ke lapangan.

Pasal 17

Guna memudahkan memahami alur penanganan pengaduan pada Bagian Administrasi dan atau Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dapat dilihat pada Lampiran Kedua.

BAB V

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Pertama

Penerimaan Berkas Pengaduan

Pasal 18

- (1) Berkas pengaduan yang diterima oleh Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab terhadap pendataan pengaduan, dalam kondisi bahwa berkas pengaduan tersebut sudah dalam keadaan lengkap.

- (2) Berkas pengaduan yang merupakan lanjutan dari pengaduan sebelumnya, pada saat diserahkan ke Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan dalam keadaan sudah disatukan dengan berkas pengaduan sebelumnya.
- (3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, maka berkas pengaduan akan dikembalikan ke Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan guna dilengkapi dan atau disatukan dengan berkas pengaduan sebelumnya.

Bagian Kedua

Penyusunan Rekomendasi dan Tindak Lanjut Setelah Pemantauan

Pasal 19

- (1) Berkas pengaduan yang diterima di Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan, selanjutnya akan dilakukan penilaian dan penelaahan yang dilakukan oleh Staf Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab dalam menangani pengaduan.
- (2) Dalam melakukan penilaian dan penelaahan awal berkas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab menangani pengaduan mempelajari berkas pengaduan;
 - b. penilaian dan penelaahan awal berkas pengaduan dapat berupa :
 1. bukan merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, maka pengadu harus diberitahukan mengenai penilaian tersebut secara resmi, disertai dengan pemberian saran untuk melakukan upaya lain yang lebih efektif;
 2. merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, maka pengaduan akan ditindaklanjuti dengan pengiriman rekomendasi dan atau pemantauan lapangan;
 - c. Surat rekomendasi Komnas HAM yang berkenaan dengan penanganan pengaduan ditandatangani oleh Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Pimpinan Komnas HAM;
 - d. Surat rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden ditandatangani oleh Pimpinan Komnas HAM;

- e. Nomor surat rekomendasi penanganan pengaduan, menggunakan nomor surat pengaduan yang dikeluarkan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan;

Pasal 20

- (1) Rekomendasi Komnas HAM yang ditanggapi oleh pihak yang menerima rekomendasi, ditindaklanjuti oleh staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab atas pengaduan dengan mempelajari tanggapan tersebut, dan selanjutnya memberikan catatan penilaian awal:
 - a. menanggapi kembali kepada pihak yang menanggapi apabila ada kekurangan keterangan dan/atau kekurangan dokumen dan/atau merekomendasikan suatu tindak lanjut dari pihak penanggap atas pengaduan ini;
 - b. memberikan penjelasan dengan / tanpa disertai fotokopi surat tanggapan kepada pengadu mengenai isi tanggapan tersebut dan meminta pengadu untuk mempelajari dan menanggapi surat penjelasan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat dari Komnas HAM;
 - c. menindaklanjuti ke pihak lain yang dirasakan perlu setelah mempelajari surat tanggapan tersebut, untuk meminta pihak lain melakukan tindak lanjut atas pengaduan ini.
- (2) Tanggapan yang diterima dari pihak-pihak yang bersengketa dipelajari oleh staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab atas pengaduan.
- (3) Hasil penilaian awal staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab atas penanganan pengaduan dapat berkonsultasi dengan komisioner yang menangani pengaduan mengenai perlu tidaknya:
 - a. melakukan pemantauan ke lapangan untuk bertemu dengan para pihak, mengumpulkan bukti dan dokumen yang tidak diperoleh di dalam pemantauan melalui surat;
 - b. memanggil pihak yang dibutuhkan keterangannya secara langsung untuk datang ke Komnas HAM.
 - c. mengirimkan surat kedua atau surat lainnya kepada pihak yang menurut pendapat staf bagian administrasi dan/atau komisioner pemantauan dan penyelidikan yang bertanggung jawab atas pengaduan ini dirasakan perlu untuk diperoleh keterangan dan dokumen.

d. apabila surat kedua tidak ditanggapi maka Subkomisi/Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak yang tidak menanggapi.

Pasal 21

- (1) Jika rekomendasi Komnas HAM tidak mendapatkan tanggapan dari pihak yang menerima rekomendasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat diterima sesuai dengan tanda terima penerimaan surat, maka staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab atas penanganan pengaduan menulis kembali surat rekomendasi kedua kepada pihak yang tidak menanggapi surat tersebut dan memberikan batas waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah surat rekomendasi kedua diterima oleh pihak yang mendapatkan surat rekomendasi kedua.
- (2) Surat rekomendasi kedua dapat ditujukan langsung dan hanya kepada pihak yang tidak menanggapi surat rekomendasi pertama dan/atau dikirimkan kepada pihak yang tidak menanggapi surat rekomendasi pertama dan atasan pihak tersebut.
- (3) Dalam hal rekomendasi kedua tidak ditanggapi maka dapat dilakukan pemanggilan saksi.

Pasal 22

- (1) Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab atas pengaduan dapat berkonsultasi dengan Komisioner yang menangani pengaduan sekiranya berpendapat bahwa tindakan Subkomisi/Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan telah cukup, akan tetapi ternyata belum dapat menghasilkan penyelesaian yang tepat, maka staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab atas pengaduan ini akan menyerahkan pengaduan kepada Subkomisi/Bagian Administrasi Mediasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan di dalam Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (2) Penyerahan berkas pengaduan kepada Subkomisi/Bagian Administrasi Mediasi setelah :
 - a. adanya permintaan tertulis dari salah satu pihak bersengketa untuk dimediasikan.
 - b. menyarankan kepada salah satu pihak bersengketa untuk dimediasikan oleh Komnas HAM, dan saran ini disetujui oleh salah satu pihak;

- c. memberikan ringkasan/risalah pengaduan kepada Subkomisi/Bagian Administrasi Mediasi yang dicantumkan di dalam surat penyerahan berkas kepada Subkomisi/ Bagian Administrasi Mediasi dalam bentuk memorandum;

Pasal 23

- (1) Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan diwajibkan membuat laporan bulanan yang disampaikan kepada Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan, ditembuskan kepada Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan Kepala Sub Bagian Rencana Pemantauan dan Penyelidikan.
- (2) Format laporan bulanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya-tidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format pada lampiran ketiga.
- (3) Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pendataan dan penomoran diwajibkan membuat laporan bulanan yang disampaikan kepada Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan, ditembuskan kepada Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan Kepala Sub Bagian Rencana Pemantauan dan Penyelidikan.
- (4) Format laporan bulanan pendataan dan penomoran pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setidaknya-tidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format pada Lampiran Empat.

Pasal 24

- (1) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 1, setidaknya-tidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format surat pada Lampiran Lima.
- (2) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 2, setidaknya-tidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format surat pada Lampiran Enam.
- (3) Sekiranya surat rekomendasi Komnas HAM sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum mendapatkan tanggapan dari pihak yang diberikan rekomendasi, maka akan dilakukan pengiriman surat rekomendasi kedua, yang isinya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format surat pada Lampiran Tujuh.

- (4) Format surat rekomendasi anjuran mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, setidaknya-tidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format surat pada Lampiran Delapan.
- (5) Format memorandum penyerahan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, setidaknya-tidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format surat pada Lampiran Sembilan.

Bagian Ketiga

Sifat Surat

Pasal 25

- (1) Surat rekomendasi dikelompokkan sesuai dengan sifat surat dan tingkat keamanan sebagai berikut :
 - a. Rahasia disingkat (R), yaitu surat-surat yang isinya hanya boleh diketahui Komisioner, staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang mempunyai kewenangan tertentu, pengadu, dan pihak yang dituju karena apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membawa akibat yang menyebabkan kerugian Komnas HAM dan pengadu;
 - b. Terbatas disingkat (T), yaitu surat-surat yang isinya boleh diketahui hanya oleh yang berkepentingan;
 - c. Biasa disingkat (B), yaitu surat-surat yang isinya boleh diketahui oleh pihak yang berkepentingan maupun pihak lain.
- (2) Guna menjaga kerahasiaan surat menyurat di Komnas HAM, seluruh komponen yang ada di Komnas HAM wajib ikut serta untuk memelihara kerahasiaan tersebut.

Bagian Keempat

Derajat Surat

Pasal 26

Surat rekomendasi dikelompokkan sesuai dengan derajat surat sebagai berikut :

- a. Amat segera/kilat, disingkat (AS), yaitu surat yang harus diproses/disampaikan dalam kesempatan pertama pada hari yang sama.
- b. Segera, disingkat (S), yaitu surat yang harus diproses/disampaikan dengan batas waktu 24 jam

- c. Biasa, disingkat (B), yaitu semua surat yang diproses/disampaikan berdasarkan urutan waktu penerimaan/pengiriman dengan batas waktu maksimum 2 X 24 jam.

Bagian Kelima

Pemanggilan Saksi

Pasal 27

- (1) Pemanggilan saksi dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengaduan apabila diperlukan Komnas HAM.
- (2) Pemanggilan saksi dilakukan untuk mendapatkan keterangan, data dan informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan pengaduan.
- (3) Surat pemanggilan saksi ditandatangani oleh Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.
- (4) Surat pemanggilan saksi yang ditujukan kepada Presiden dan pimpinan lembaga negara ditanda tangani oleh Pimpinan Komnas HAM.
- (5) Format surat pemanggilan saksi pada pemanggilan pertama setidaknya-tidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format surat pada Lampiran Sepuluh.

Pasal 28

Jika dipandang perlu, pemanggilan saksi juga dapat dilakukan apabila setelah pemantauan ke lapangan atau terjadi pengaduan langsung yang memerlukan keterangan saksi guna mendapatkan keterangan, data dan informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan pengaduan yang ditangani.

Pasal 29

- (1) Pemanggilan saksi dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang memenuhi panggilan Komnas HAM sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Komnas HAM akan mengirimkan surat panggilan kedua.
- (3) Format surat pemanggilan saksi pada pemanggilan kedua setidaknya-tidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format surat pada Lampiran Sebelas.
- (4) Pemanggilan kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemeriksaan pada surat pemanggilan pertama.

- (5) Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, setelah dilakukan pemanggilan kedua, maka Komnas HAM dapat melakukan pemanggilan secara paksa (subpoena) dengan mengajukan permohonan pemanggilan paksa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM.
- (6) Pemanggilan secara paksa dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemeriksaan pada surat pemanggilan kedua yang ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM.
- (7) Format surat permohonan pemanggilan paksa kepada Ketua Pengadilan Negeri setidak-tidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format surat pada Lampiran Dua Belas.
- (8) Format surat pemanggilan saksi pada pemanggilan secara paksa setidak-tidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format surat pada Lampiran Tiga Belas.

Pasal 30

- (1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait dengan penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 29 ayat (5).

Bagian Keenam

Pemberian Pendapat di Pengadilan

Pasal 31

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif sesuai dengan hukum acara untuk memperoleh putusan yang adil dan tidak berpihak.
- (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh keputusan yang adil dan benar.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan pendapat di Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan.
- (2) Pemberian pendapat di Pengadilan dilakukan oleh Komisioner Komnas HAM, atas permintaan Pengadu dan/atau atas inisiatif Komnas HAM.
- (3) Kewenangan pemberian pendapat di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 33

- (1) Persyaratan mengenai pemberian pendapat dilakukan apabila dalam perkara tersebut, terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan penyimpangan hukum acara dalam proses pemeriksaan.
- (2) Pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
- (3) Format surat pemberian pendapat di pengadilan setidaknya-tidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format surat pada Lampiran Empat Belas.

Bagian Ketujuh

Pemantauan Lapangan

Pasal 34

- (1) Tingkat pengaduan yang akan diselidiki berbeda menurut jenis pengaduan yang diselidiki dan bergantung pada sifat pengaduan, jumlah pengadu, dan tingkat keseriusan pengaduan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya di dalam Komnas HAM ketika memutuskan meningkatkan penyelidikan/pemantauan lapangan atas setiap pengaduan.
- (2) Tindakan pemantauan dan penyelidikan adalah:
 - a. Pemeriksaan administrasi
 - b. Pemeriksaan melalui surat
 - c. Pemeriksaan melalui tatap muka dengan pengadu
 - d. Pemantauan ke lapangan

- e. Penyelidikan dengan memanggil para pihak, dan apabila perlu menggunakan kewenangan *sub poena*.

Pasal 35

- (1) Jika dipandang perlu, dalam rangka penanganan pengaduan, Komnas HAM dapat melakukan pemantauan lapangan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan lapangan harus berdasarkan pada berbagai pertimbangan dan prioritas penanganan pengaduan;
- (3) Adapun pertimbangan dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. peristiwa yang diadakan berdampak luas bagi masyarakat sekiranya tidak dilakukan penanganan dengan segera;
 - b. peristiwa yang diadakan menjadi perhatian publik;
 - c. pertimbangan lain yang disepakati bersama antara Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab menangani pengaduan dengan Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.

Pasal 36

- (1) Pemantauan lapangan dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jika dipandang perlu, pemantauan lapangan dapat dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekiranya dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi korban adalah Warga Negara Republik Indonesia.

Pasal 37

- (1) Dalam melakukan penilaian terhadap berkas pengaduan sekiranya diperlukan pemantauan lapangan, maka Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab menangani pengaduan melaporkan hasil penilaian terhadap berkas pengaduan tersebut kepada Kepala Bagian Pemantauan dan Penyelidikan atau Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.
- (2) Hasil penilaian berkas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan dilaporkan kepada Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan guna mendapatkan persetujuan untuk melakukan pemantauan lapangan.

- (3) Setelah mendapatkan persetujuan dari Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, selanjutnya Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab menangani pengaduan membuat perencanaan pemantauan yang memuat ketentuan antara lain:
 - a. memastikan adanya indikasi pelanggaran HAM dan mengidentifikasi secara tepat pihak-pihak yang diadukan.
 - b. mengidentifikasi data, informasi, atau fakta yang diperlukan untuk mencapai suatu hasil.
 - c. mengidentifikasi saksi, korban atau pihak-pihak lainnya yang relevan guna dimintai keterangannya.
 - d. menetapkan hipotesa awal.
 - e. mengidentifikasi cara yang paling efisien dan efektif untuk mengumpulkan data, informasi, atau fakta.
 - f. memperkirakan sumber daya yang diperlukan.
- (4) Format rencana pemantauan setidaknya-tidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format surat pada Lampiran Lima Belas.
- (5) Perencanaan pemantauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diteruskan kepada:
 - a. Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan serta Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dalam bentuk kerangka acuan yang memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format Lampiran Enam Belas.
 - b. Kepala Sub Bagian Rencana Pemantauan dan Penyelidikan dalam bentuk anggaran yang dikerjakan oleh Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab menangani keuangan.

Pasal 38

- (1) Komposisi jumlah tim pemantauan lapangan dipertimbangkan dengan besarnya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia serta tingkat kesulitan geografis di lapangan.
- (2) Komposisi jumlah tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Komisioner, Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan dan Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang menangani keuangan.

- (3) Pelaksanaan pemantauan lapangan terutama menjadi tugas pokok Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.
- (4) Dalam hal Komisioner di luar Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan akan melakukan pemantauan, diwajibkan melakukan koordinasi dengan Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.
- (5) Jika dipandang perlu, pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan dapat mengikutsertakan unsur dari masyarakat dengan tetap menyertakan Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab menangani pengaduan.
- (6) Dalam melakukan pemantauan lapangan yang berada di wilayah Perwakilan Komnas HAM di daerah, dalam pelaksanaannya wajib mengikutsertakan unsur dari Perwakilan Komnas HAM di daerah.
- (7) Dalam hal tertentu, keberangkatan tim pemantauan lapangan dapat dilakukan tanpa Komisioner.
- (8) Kualifikasi Anggota Tim Pemantau lapangan, disesuaikan dengan uraian jabatan masing-masing anggota tim.
- (9) Sebelum melakukan pemantauan lapangan, Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab menangani pengaduan mempersiapkan pemantauan ke lapangan, antara lain:
 - a. berkoordinasi dengan Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab menangani keuangan dalam menyiapkan sarana dan prasarana kebutuhan tim di lapangan;
 - b. menghubungi para pihak yang akan ditemui melalui surat dan atau telepon.

Pasal 39

- (1) Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan melakukan pemantauan secara berkala untuk memantau perkembangan penanganan pengaduan yang ditangani, baik melalui surat maupun telepon.
- (2) Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan dapat mendiskusikan dengan pengadu dan/atau komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan tentang pengaduan yang ditanganinya untuk mencari solusi penyelesaian yang efektif.

Bagian Kedelapan
Pengumpulan Alat Bukti dan Barang Bukti

Pasal 40

- (1) Pengumpulan informasi dapat diambil dari tanggapan-tanggapan tertulis dari semua pihak yang dimintai keterangan, dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, foto-foto, rekaman gambar dan/atau suara, benda fisik lainnya.
- (2) Alat bukti dalam Peristiwa Pelanggaran HAM ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terlapor/teradu;
 - f. keterangan pelapor/pengadu.
- (3) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Pasal 41

- (1) Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu dugaan peristiwa Pelanggaran HAM yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- (2) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu dugaan peristiwa Pelanggaran HAM guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Surat adalah dokumen tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang isi dari surat tersebut terkait dengan dugaan peristiwa Pelanggaran HAM.
- (4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan dugaan peristiwa pelanggaran HAM itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa Pelanggaran HAM.
- (5) Keterangan Terlapor/Teradu adalah apa yang Terlapor/Teradu nyatakan di hadapan pemeriksaan oleh Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab di bidang penanganan pengaduan

dan/atau Komisioner tentang suatu dugaan peristiwa Pelanggaran HAM yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

- (6) Keterangan Pelapor/Pengadu adalah apa yang Pelapor/Pengadu nyatakan di hadapan pemeriksaan oleh Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab di bidang penanganan pengaduan dan/atau Komisioner tentang suatu dugaan peristiwa Pelanggaran HAM yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Pasal 42

- (1) Barang bukti ialah barang-barang yang digunakan:
 - a. untuk melakukan Pelanggaran HAM;
 - b. untuk membantu melakukan Pelanggaran HAM;
 - c. menjadi tujuan suatu Pelanggaran HAM;
 - d. tercipta dari Pelanggaran HAM;
 - e. informasi dalam artian khusus termasuk didalamnya bukti yang berupa dokumen dan informasi elektronik.
- (2) Barang bukti wajib disimpan dan didata dengan baik dan dijaga kerahasiaanya oleh Sub Bagian Arsip Pengaduan Komnas HAM.

Bagian Kesembilan

Penyusunan Laporan Pemantauan

Pasal 43

- (1) Setelah selesai melakukan pemantauan lapangan, maka tim wajib menyusun laporan pelaksanaan pemantauan lapangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan bersama komisioner menyusun laporan singkat sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah menjalankan tugas. Format penyusunan laporan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam tujuh belas.
 - b. Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan bersama komisioner menyusun laporan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menjalankan tugas. Format penyusunan laporan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam lampiran delapan belas.

- c. Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan di Perwakilan Komnas HAM di daerah wajib menyusun dan menyerahkan laporan substansi dari pemantauan tersebut kepada Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja setelah waktu pemantauan dan ditembuskan kepada Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.
 - d. Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani keuangan menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Rencana Pemantauan dan Penyelidikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah kembali dari menjalankan tugas.
- (2) Jika dipandang perlu, laporan hasil pemantauan lapangan dapat dibahas dalam rapat Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan maupun dalam rapat Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.

Bagian Kesepuluh

Pembentukan Tim *Ad Hoc*

Pasal 44

- (1) Terhadap peristiwa yang diadakan ke Komnas HAM yang diduga adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka setelah dilakukan analisis dan pembahasan di Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan, selanjutnya diteruskan ke Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan guna ditindaklanjuti.
- (2) Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan setelah menyetujui hasil analisis dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya melaporkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM guna dilakukan pembahasan.
- (3) Sidang Paripurna dapat membentuk tim ad hoc untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- (4) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyelidikan *proyustisia* terhadap dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- (5) Keanggotaan tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Anggota Komnas HAM, Staf Komnas HAM dan unsur masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penyelidikan *proyustisia*.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelidikan proyustisia diatur secara tersendiri melalui Peraturan Komnas HAM.

Bagian Kesebelas

Penutupan Pengaduan

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila :
- tidak memiliki bukti awal yang memadai;
 - materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
 - pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
 - terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan;
 - sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam ayat (1), pengaduan tidak dilakukan atau dihentikan apabila ada pernyataan dari pengadu bahwa peristiwanya sudah selesai.
- (3) Apabila pengaduan dinyatakan tidak dilakukan atau dihentikan, Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan melakukan tindakan sebagai berikut :
- memberitahukan kepada pengadu mengenai tidak dilakukan atau dihentikannya penanganan pengaduan;
 - memberitahukan kepada para pihak yang relevan disertai dengan ucapan terima kasih sehubungan dengan tidak dilakukan atau dihentikannya penanganan pengaduan;
 - menyerahkan berkas pengaduan yang tidak dilakukan atau dihentikan pemeriksaannya kepada Subbagian Arsip Pengaduan.
- (4) Berkas pengaduan yang tidak dilakukan atau dihentikan penanganannya, seluruh berkas pengaduan menjadi milik Komnas HAM.
- (5) Suatu pengaduan bisa dibuka kembali apabila ditemukan bukti-bukti baru dan mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia yang disampaikan oleh pihak pengadu kepada Komnas HAM.

Pasal 46

Guna memudahkan memahami proses penanganan pengaduan pada Bagian Administrasi dan atau Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dapat dilihat pada lampiran sembilan belas.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2008

TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Pasal 47

- (1) Komnas HAM melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan Diskriminasi Ras dan Etnis;
 - b. mencari fakta dan melakukan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis;
 - c. memberikan Rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung Diskriminasi Ras dan Etnis;
 - d. Melakukan Pemantauan dan Penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

BAB VII
PEMANTAUAN PELAKSANAAN KONVENSI INTERNASIONAL
YANG SUDAH DIRATIFIKASI

Bagian Pertama

Kewajiban Pelaporan

Pasal 48

- (1) Dalam rangka adanya jaminan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, selain telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, juga diatur di dalam konvensi internasional.
- (2) Konvensi internasional dapat berlaku di Indonesia setelah diterimanya konvensi internasional dimaksud oleh Indonesia melalui ratifikasi.
- (3) Dengan telah diratifikasinya konvensi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Indonesia mempunyai berbagai kewajiban yang antara lain harus melaporkan kepada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemantauan

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemantauan dilakukan berdasarkan jadwal pelaporan yang harus disampaikan ke Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam konvensi internasional dimaksud.
- (2) Pelaksanaan pemantauan didahului dengan penyusunan rencana yang disiapkan oleh Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.
- (3) Rencana pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan kepada Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan guna mendapatkan persetujuan.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan memberitahukan kepada lembaga/instansi dan/atau pihak terkait, namun dalam hal tertentu dapat dilakukan tanpa pemberitahuan.
- (5) Dalam pelaksanaan pemantauan dapat melakukan koordinasi dengan lembaga/ instansi lain.

- (6) Hasil pemantauan selanjutnya dilaporkan ke Sidang Paripurna Komnas HAM guna mendapatkan pengesahan.
- (7) Setelah mendapatkan pengesahan dari Sidang Paripurna Komnas HAM, selanjutnya laporan hasil pemantauan dimaksud diteruskan ke Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (8) Dalam pembahasan laporan pelaksanaan konvensi internasional oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jika dipandang perlu Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dapat menghadiri sidang pembahasan dimaksud.

BAB VIII

KODE ETIK PEMANTAU DAN PENYELIDIK KOMNAS HAM

Pasal 50

- (1) Pengemban fungsi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM wajib bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, dan profesional dalam menjalankan tugas.
- (2) Pengemban fungsi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM harus selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja, penuh keaktifan dan efisiensi serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya.
- (3) Pengemban fungsi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM wajib memupuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan tugasnya maupun dalam lingkungan masyarakat
- (4) Pengemban fungsi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM harus selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugasnya.
- (5) Pengemban fungsi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM wajib bersikap imparisial dan professional serta menjunjung tinggi adat dan kebiasaan masyarakat setempat saat melakukan pemantauan di lapangan.
- (6) Pengemban fungsi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM dilarang untuk menerima dan/atau meminta uang dan/atau barang, terkait dengan penanganan pengaduan dari pihak lain.
- (7) Pengemban fungsi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM dilarang untuk menggunakan fasilitas instansi pemerintah dan/atau lembaga negara yang lain dan/atau perusahaan swasta dalam penanganan pengaduan.

- (8) Pengemban fungsi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM dilarang untuk mengeluarkan pernyataan yang sifatnya atau akibatnya merupakan pelecehan seksual dan/atau SARA.
- (9) Pengemban fungsi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM dilarang untuk menangani pengaduan yang mengandung *conflict of interest*.
- (10) Pengemban fungsi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM dilarang untuk menjanjikan penyelesaian pengaduan yang ditanganinya.
- (11) Komisioner Komnas HAM dilarang untuk menjadi juru bicara atas suatu pengaduan, apabila yang bersangkutan tidak menangani pengaduan tersebut kecuali ditentukan lain.

Pasal 51

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pemantauan dan penyelidikan, Komisioner dan Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan terikat pada ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Kode etik Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM juga menjadi pedoman bagi pengemban fungsi pemantauan dan penyelidikan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelanggaran terhadap kode etik pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM oleh pengemban fungsi pemantauan dan penyelidikan disampaikan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan ini dan dianggap perlu demi kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan rapat Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan atau rapat Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.

Pasal 53

Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan ini dapat diubah berdasarkan keputusan Sidang Paripurna.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Komnas HAM yang berkenaan dengan penanganan penangaduan dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2010,
**KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA**

IFDHAL KASIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR